

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanggal 2 November 2020 menjadi hari bersejarah bagi perkembangan hukum dan legislasi di Indonesia. Pada tanggal tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai “UU Cipta Kerja” atau “*Omnibus Law*”).¹ Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guspari Gaus menyatakan bahwa undang-undang ini muncul sebagai langkah untuk mereformasi lingkungan regulasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan stimulus bagi kondusifitas iklim investasi dan berusaha yang lebih baik di Indonesia.² Singkatnya, undang-undang ini secara formal bertujuan untuk menyederhanakan dan menyinkronkan regulasi sektoral.³

¹ Pada disertasi ini yang dimaksud dengan “UU Cipta Kerja” atau “*Omnibus Law*” meliputi juga perubahannya, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tertanggal 30 Desember 2022, yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang, satu dan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tertanggal 31 Maret 2023.

² Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ‘UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia Lebih Maju’ (2020) <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju>> accessed 3 March 2022.

³ Harsanto Mursyid and others, ‘Governance Issues Related to the Management and Conservation of Mangrove Ecosystems to Support Climate Change Mitigation Actions in Indonesia’ (2021) 133 *Forest Policy and Economics* 102622 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934121002288>>.

Mewabahnya pandemi COVID-19 yang mulai terasa dampaknya di Indonesia pada Maret 2020 ini juga menghadirkan lebih banyak risiko bagi Indonesia karena dapat semakin memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan merugikan kinerja perdagangan serta investasi Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada sektor pariwisatanya.⁴

Meskipun terlihat bahwa perubahan pengaturan yang diperkenalkan oleh *Omnibus Law* terhadap hukum perusahaan⁵ (khususnya hukum perseroan terbatas) merupakan bagian kecil dari keseluruhan *Omnibus Law*, perubahan norma hukum perseroan terbatas dalam *Omnibus Bill* tersebut tetap menimbulkan perubahan signifikan pada hakikat pendirian perseroan terbatas hingga saat ini. Salah satunya adalah hadirnya perseroan terbatas perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).⁶

Namun, tetap muncul isu-isu terkait penyusunan *Omnibus Law* tentang penciptaan lapangan kerja berkaitan dengan proses musyawarahnya yang belum setransparan yang diharapkan dan dapat dikatakan telah melewatkan konsultasi

⁴ Siwage Dharma Negara and Arief Ramayandi, 'Laying the Foundations for Future Growth Acceleration?' (2020) 56 *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 1 <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2020.1743014>>.

⁵ Di Amerika Serikat, kata '*company*' atau 'perusahaan' mungkin juga digunakan untuk menunjukkan kemitraan atau jenis kepemilikan bersama atas suatu perusahaan dan jarang diartikan menjadi suatu usaha dengan kepemilikan tunggal. Sementara perusahaan berbadan hukum sering disebut sebagai '*corporation*' atau 'korporasi.' See Alexander Pepper, 'What a Public Corporation Really Is', *Agency Theory and Executive Pay: The Remuneration Committee's Dilemma* (1st edn, Palgrave Pivot 2018) <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99969-2_3#citeas>.

⁶ Bisnis Ekonomi, 'Kemenkumham Resmikan Badan Usaha Baru, Usaha Mikro Dan Kecil Bisa Jadi Perseroan Perorangan' (2021) <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211009/9/1452377/kemenkumham-resmikan-badan-hukum-baru-usaha-mikro-dan-kecil-bisa-jadi-perseroan-perorangan>> accessed 2 March 2022.

dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas. Misalnya beberapa serikat pekerja telah menolak *Omnibus Law* tersebut dengan alasan bahwa pemerintah telah gagal mengikutsertakan mereka ke dalam proses perancangan undang-undang.⁷ Isu terkait konsultasi publik ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin agar *Omnibus Law* itu dapat dengan cepat disahkan oleh parlemen. Targetnya adalah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu 100 hari setelah mengajukan rancangan tersebut dan sudah mulai berlaku pada April 2020.

Tenggat waktu yang dapat dikatakan sangat ketat ini bisa dibilang merupakan pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi lolosnya *Omnibus Law* sebelum para politisi mulai fokus pada pemilihan umum pada tahun 2024—yang berkemungkinan akan berlangsung kurang lebih dua tahun (2022-2024). Namun, mengingat berbagai luasnya lingkup yang tercakup dalam *Omnibus Law* tersebut, maka target untuk mengesahkan undang-undang seambisius itu mungkin tidak terlihat realistis dan cepatnya proses pengundangan kembali menimbulkan pertanyaan terkait substansi dan materi dari *Omnibus Law* tersebut.

Tanpa mengesampingkan latar belakang politik-ekonomi tersebut di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji perkembangan terkini di Indonesia tentang UU Cipta Kerja dikaitkan dengan inovasi-inovasi di bidang hukum perseroan

⁷ Muhammad Hendartyo and Dewi Rina Cahyani, 'Serikat Buruh Sebut Pembahasan Omnibus Law Tidak Transparan' (2020) <<https://bisnis.tempo.co/read/1299831/serikat-buruh-sebut-pembahasan-omnibus-law-tidak-transparan>> accessed 3 March 2022.

terbatas dengan cara memberikan perhatian khusus pada cara pemerintah Indonesian menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan dalam meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.⁸

Alasan pemilihan kluster investasi, secara khususnya pada persoalan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan perseroan perorangan adalah karena kluster ini tergolong signifikan dalam membentuk subjek hukum baru dalam tataran badan hukum di Indonesia. Mengingat badan hukum perseroan terbatas sejauh ini di Indonesia tetap berpegang teguh kepada pengaturan bahwa untuk pendiriannya dibutuhkan lebih dari satu orang pendiri sebagai pemegang saham⁹ dan mempertimbangkan bahwa proses legislasi yang cepat namun dalam pelaksanaannya membawa dampak signifikan bagi hukum badan usaha di Indonesia yang memiliki relevansi yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, menjadi alasan utama yang kuat bagi penulis untuk menjustifikasi penelaahan lebih lanjut terhadap topik tersebut di atas. Satu dan lain

⁸ Negara and Ramayandi (n 4).

⁹ Sebagaimana yang telah diketahui dalam konstelasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa ketentuan pendirian badan hukum perseroan terbatas haruslah didirikan oleh lebih dari satu orang pendiri yang nantinya akan mengambil bagian atas saham dalam perseroan tersebut sehingga seterusnya menjadi pemegang saham perseroan. Sebagai acuan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD Indonesia (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) dalam kutipan ketentuan Pasal 38 menyebutkan bahwa: "... para pesero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu ..." Berikut pula dengan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan perseroan terbatas selalu menggunakan istilah 'para pesero' secara jamak untuk menunjukkan bahwa posisi KUHD tersebut memandang perseroan terbatas harus didirikan oleh lebih dari satu orang pesero. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga secara tegas mengatur ketentuan pendirian badan hukum perseroan terbatas yang wajib didirikan oleh lebih dari satu orang pendiri dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini juga kemudian tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada ketentuan Pasal 7 ayat (1).

dengan harapan untuk merekonstruksi peraturan perundang-undangan yang terkait untuk bisa menciptakan suatu tatanan hukum yang adil, membawa kepastian dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Padahal, sebagian besar negara-negara Eropa telah mengizinkan gagasan perusahaan terbatas dengan komposisi di dalamnya yang terdiri atas hanya satu orang pemilik dan pengurus di dalam badan hukum tersebut. Bahkan Uni Eropa (*European Union* atau EU) telah menyetujui arahan/instruksi dan pedoman untuk mengatur perusahaan terbatas yang terdiri atas hanya satu orang saja (dikenal sebagai *Societas Unius Personae*).¹⁰ Di Eropa sendiri, model berusaha perseroan terbatas perorangan yang sederhana ini terbukti menjadi katalis dan bermanfaat untuk kemajuan *start-up* sehingga menjadi inkubator bisnis yang benefisial bagi pertumbuhan ekonomi.¹¹

Isu-isu tersebut di atas ini secara perlandasan menjadi justifikasi yang menekankan pentingnya untuk memahami, dan membahas perubahan-perubahan yang dibawa oleh *Omnibus Law*, terutama dalam upaya untuk memberikan pandangan dan gambaran jelas terhadap penyempurnaan substansi *Omnibus Law* sehingga dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan untuk menjaga solidaritas politik serta kebutuhan untuk mendorong investasi dan perluasan

¹⁰ Asli E Gürbüz Usluel, 'Considerations on the Economic Effect of the New Turkish Commercial Code Provisions Regarding Single Member Companies' (2016) 42 *European Journal of Law and Economics* 25 <<https://link.springer.com/article/10.1007/s10657-015-9511-2>>.

¹¹ Karsten Engsig Sørensen and Mette Neville, 'Social Enterprises: How Should Company Law Balance Flexibility and Credibility?' (2014) 15 *European Business Organization Law Review* 267 <<https://link.springer.com/article/10.1017/S1566752914001128>>.

lapangan kerja untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan aspek-aspek dari *Omnibus Law* sendiri yang butuh diperbaiki dan disempurnakan untuk membawa rasa keadilan dan kemanfaatan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berangkat dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dengan ini penulis menegaskan niatnya untuk melakukan penelitian yang berusaha untuk membaca, menganalisa dan membedah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan hukum perseroan perorangan di Indonesia. Hasil analisa kemudian diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan rekomendasi bagi perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perseroan perorangan di Indonesia. Adapun penelitian pada disertasi ini akan mengemban judul **“Rekonstruksi Hukum dan Regulasi Perseroan Terbatas di Indonesia Terkait Perseroan Perorangan.”**

Tindakan *scrutiny* yang dilakukan dalam penelitian ini berperan sebagai sistem perbaikan diri yang penting oleh sivitas akademika kepada pemerintah.¹² Ini adalah kontribusi secara akademik dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala keputusan dan tindakan yang mereka lakukan, serta untuk menyarankan potensi kesenjangan (*gaps*) berikut juga dengan menyarankan

¹² Maksud dari penelitian ilmiah dalam artian yang luas dan umum adalah untuk merespon rumusan permasalahan yang diangkat serta untuk mencapai komprehensi akan ilmu yang terkini. Maksud ini secara umum dapat tercapai melalui penyelenggaraan penelitian yang memperkenankan peneliti untuk menarik kesimpulan yang sah dan rasional mengenai hubungan di antara objek yang diteliti. *See* David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum' (2021) 8 NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 2463 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/5601/3191>>.

rekomendasi maupun saran untuk perbaikan kebijakan, undang-undang dan regulasi dari pemerintah tersebut.¹³ Penelitian ini akan dapat membantu untuk secara kritis membedah dan menganalisa secara materiil dan substantif, segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan perseroan perorangan. Hasil analisa tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah, undang-undang dan layanan publik. Terhadap segala perubahan yang disarankan, penelitian akademis ini mampu untuk membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berikut dengan segala justifikasinya. Apa yang dinyatakan sebelumnya telah membenarkan dan menjustifikasi perlunya melakukan studi atau penelitian di bidang tersebut.

Meskipun mungkin terlalu dini untuk memprediksi dan menilai bagaimana perseroan perorangan di Indonesia ini akan menangani masalah kompleks hukum perusahaan yang mungkin muncul, namun, mungkin saja penelitian ini sudah tepat untuk menawarkan beberapa aspek dan pandangan serta kesimpulan sementara berdasarkan hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.

¹³ Akan tetapi, ketika menyangkut penelitian hukum, keinginan dan motivasi dari penulis terhadap penelitian hukum muncul dari tekadnya untuk melakukan sesuatu yang baru dan untuk melihat dunia dari sudut pandang lain yang tentunya tidak bias.

1.2. Rumusan Masalah

Substansi *Omnibus Law* atau UU Cipta Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia banyak menuai kritik dan penolakan dari anggota masyarakat. Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut di atas, maka dianggap perlu dan penting untuk dilakukan suatu kajian, penelitian dan analisis ilmiah terhadap isu-isu tersebut di atas. Rumusan masalah adalah salah satu bagian dalam penelitian yang penting untuk memusatkan fokus penelitian serta untuk menggaris bawahi ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Rumusan permasalahan penelitian juga nantinya akan membantu pembaca untuk mengidentifikasi variabel atau fenomena mana yang akan diukur atau diteliti.¹⁵ Atas alasan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis telah merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, yakni:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam sistem hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi pendaftaran pendirian perseroan perorangan dalam sistem hukum Indonesia?
- 3) Bagaimana rekonstruksi hukum dan regulasi mengenai pendirian perseroan perorangan di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi dunia usaha?

¹⁴ Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum' (n 12).

¹⁵ M Annersten and R Wredling, 'How to Write a Research Proposal' (2006) 3 *European Diabetes Nursing* 102 <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1002/edn.52>>.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau untuk mengetahui tentang ‘sesuatu’ yang menjadi objek penelitian secara ilmiah dan sistematis, serta untuk berkontribusi kepada badan pengetahuan (*body of knowledge*) hukum.¹⁶ Tujuannya lainnya adalah untuk menemukan suatu solusi untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi. Tujuan penelitian haruslah spesifik dan dapat dicapai secara logis agar memberikan kesan kepada para pembaca terkait kriteria yang jelas untuk menilai suatu penelitian.¹⁷ Sangat jelas bahwa setiap penelitian tentunya memiliki tujuan atau sasarannya sendiri. Namun demikian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan memfamiliarisasikan pengaturan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam sistem hukum di Indonesia.
- 2) Mendeskripsikan secara akurat implementasi pendaftaran pendirian perseroan perorangan dalam sistem hukum Indonesia.
- 3) Mencari, mengidentifikasi serta menggali rekonstruksi hukum dan regulasi mengenai pendirian perseroan perorangan di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi dunia usaha.

¹⁶ Dawn Watkins and Mandy Burton, ‘Introduction’ in Dawn Watkins and Mandy Burton (eds), *Research Methods in Law* (First, Routledge 2013).

¹⁷ Annersten and Wredling (n 15).

1.4. Manfaat Penelitian

Pada kesempatan ini, penulis ingin menguraikan dan mengklasifikasikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, berikut pula untuk mengidentifikasi para penerima manfaat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang kiranya akan mendapatkan manfaat yang jelas dan nyata dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Manfaat praktis dalam suatu penelitian adalah manfaat (*benefits*) yang menjelaskan kontribusi dari suatu penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teori hukum. Oleh karena penulis dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*) sebagai teori utama dalam menganalisa dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka tentunya pada akhirnya penelitian ini juga akan memberikan manfaat secara teoretis bagi pengembangan Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*), khususnya dalam menegaskan relevansi penggunaan teori tersebut dalam menjelaskan fenomena hukum perseroan perorangan di Indonesia.

Penelitian ini pada akhirnya akan mampu berkontribusi pada pengembangan Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*), terutama dalam relevansinya guna memperkuat argumentasi oleh pencetus teori tersebut yang menegaskan bahwa teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan hakikat semua bentuk badan hukum. Satu dan lain karena

relevansi dari topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan badan hukum perseroan perorangan. Singkatnya, untuk berkontribusi dalam membentuk suatu badan pengetahuan (*body of knowledge*) dan teori-teori yang akan menjelma ke dalam praktik.¹⁸

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam suatu penelitian adalah manfaat (*benefits*) yang menegaskan dan mengelaborasi kontribusi dari suatu kegiatan penelitian bagi para subjek-subjek maupun objek-objek yang diteliti. Umumnya manfaat praktis ini menegaskan secara rinci para penerima manfaat (*beneficial owners*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang secara spesifik akan mendapatkan manfaat (*benefits*) yang aplikatif dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, para penerima manfaat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang secara spesifik akan mendapatkan manfaat (*benefits*) yang aplikatif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dalam Kekuasaannya Membuat Undang-Undang)

Sebagaimana kekuasaan untuk membuat undang-undang di Indonesia ada pada Dewan Perwakilan Rakyat¹⁹ dengan kewajiban agar

¹⁸ Carol Lewis dalam artikelnya menuliskan bahwa: “*The utmost purpose of a research is its ability to engineer the policy and practice, to shape the body of knowledge and theory which communicates practice.*” See Carol Lewis, ‘Preparing the Next Generation of Researchers’ (2003) 22 Social Work Education 577 <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0261547032000142689>>.

¹⁹ Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

setiap rancangan undang-undang tentunya harus melalui pembahasan bersama di antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Republik Indonesia.²⁰ Apabila rancangan undang-undang dimaksud telah disetujui secara Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Republik Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia dapat mengesahkan rancangan undang-undang dimaksud.²¹

Oleh karena penelitian ini bertumpu pada upaya untuk melakukan rekonstruksi hukum terhadap UU Cipta Kerja, khususnya pada pengaturan terkait dengan perseroan terbatas dan perseroan perorangan, maka secara materiil, penelitian ini akan memberikan kontribusi secara substantif terhadap upaya perbaikan dan perubahan UU Cipta Kerja dimaksud. Terutama bagi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Republik Indonesia yang secara bersama-sama melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap isi dari undang-undang tersebut.

b) Kementerian Negara Republik Indonesia yang Membidangi Urusan Hukum

Bahwasanya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah tersusun sedemikian rupa secara hierarkis, di mana tiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus terbentuk dari amanat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

²⁰ Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ada di atasnya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi atas asas di atas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa upaya rekonstruksi yang disasar dari penelitian ini juga akan berdampak para perubahan secara materiil atas substansi dari peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU Cipta Kerja, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan menteri yang terkait.

Oleh karena saat ini, kementerian yang membidangi urusan badan hukum di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,²² maka penulis secara langsung menunjuk pihak kementerian terkait sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang nantinya akan mendapatkan manfaat (*benefits*) dari hasil penelitian ini, khususnya secara materiil terhadap substansi dari regulasi dalam bentuk peraturan menteri tentang perseroan perorangan yang menjadi peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.

c) Pejabat Umum yang Bertugas Mencatat Pengesahan Perseroan Perorangan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kaidah hukum perusahaan di Indonesia saat ini masih menjunjung tinggi pendekatan pendaftaran dan/atau pengesahan suatu badan usaha pada saat pendiriannya.

²² Terbentuknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tentunya peraturan presiden tersebut lahir dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Perseroan perorangan sebagai salah satu bentuk badan usaha yang baru di Indonesia juga tentunya tidak luput dari ketentuan ini. Upaya rekonstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang diupayakan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada para pejabat umum yang bertugas untuk membantu pendirian hingga pengesahan badan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Khususnya dalam memberikan pondasi hukum yang kuat dan mendukung proses bekerjanya pendirian dan pengesahan badan hukum perseroan terbatas di Indonesia secara kondusif dan pasti.

d) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Sebagaimana ketentuan hukum tentang badan hukum perseroan perorangan di Indonesia tersebut yang secara khusus ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, maka tentunya penelitian ini yang mencoba untuk melakukan rekonstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum perseroan perorangan di Indonesia sudah pasti akan menghadirkan kondusifitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Tentunya keyakinan ini penulis bangun dengan berlandaskan pada penelitian ilmiah sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Cherkos *et. al.* (2018).²³

²³ Temuan dalam penelitian oleh Cherkos *et. al.* (2018) menunjukkan tingkat signifikansi yang tinggi bahwa usaha mikro dan kecil sebagian besar ditentukan oleh komitmen politik dan hukum yang sangat kuat oleh para pemimpin pada pemerintahan daerah dan pemerintahan federal (pusat). Menurut faktor korelasi, faktor politik-hukum memiliki hubungan positif yang kuat dengan usaha mikro dan kecil dan ini terungkap dalam determinan operasional seperti: tarif pajak, prosedur dan proses hukum, birokrasi pemerintah dan kepastian hukum. Upaya yang

e) Akademisi dan Peneliti Berikutnya

Penelitian ini juga tentunya akan bermanfaat bagi para kaum akademisi dalam hal menambah khazanah keilmuan, khususnya yang terkait dengan konstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum perseroan perorangan di Indonesia. Penelitian ini akan dapat menjadi referensi berharga bagi para peneliti berikutnya yang juga ingin mengkaji topik yang terkait dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum perseroan perorangan di Indonesia.²⁴ Tentunya, hasil penelitian ini juga akan memperkaya studi dan tinjauan kepustakaan para peneliti yang berminat untuk mengkaji topik ini. Selain itu, temuan-temuan berikut dengan solusi dan/atau rekomendasi yang diperoleh dan muncul dari penelitian ini juga dapat menjadi topik penelitian lanjutan bagi para peneliti berikutnya yang ingin mengkaji terkait dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum perseroan perorangan di Indonesia, alhasil meningkatkan kesadaran para peneliti hukum untuk

diperlukan dan/atau solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini adalah: pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi birokrasi dan korupsi dalam pemerintahan; tinjauan kebijakan untuk mengurangi pajak; studi sistematis dan alokasi pajak yang adil; membuat hukum dan peraturan yang terjangkau oleh publik; dan mengembangkan strategi untuk kepastian hukum yang lebih baik. *See* Tomas Cherkos and others, 'Examining Significant Factors in Micro and Small Enterprises Performance: Case Study in Amhara Region, Ethiopia' (2018) 14 *Journal of Industrial Engineering International* 227 <<https://link.springer.com/article/10.1007/s40092-017-0221-y>>.

²⁴ Dalam artikelnya, Carol Lewis menuliskan bahwa: "*We need to do this because the field of research will lead to a better-informed knowledge base, which will improve the practice.*" Dalam Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai: "Kita harus melakukan [penelitian] karena dengan ini bidang kajian akan menjadi lebih baik yang akan pula meningkatkan kualitas pada ranah praktik." *See* Lewis (n 18).

mengkaji topik-topik yang relevan dengan apa yang telah penulis angkat.²⁵ Terakhir, para peneliti berikutnya juga dapat memperoleh manfaat dari membaca dan mempelajari segala keterbatasan-keterbatasan penelitian ini sehingga dapat melaksanakan penelitian lanjutan terkait dengan topik ini dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari penelitian ini.

1.5. Originalitas/Keaslian Penelitian

Menurut Eugene Volokh²⁶ dalam tulisannya pada tahun 1998 yang diterbitkan oleh *Journal of Legal Education* yang berjudul “*Writing a Student Article*”, menegaskan bahwa untuk menjadi berharga, [sebuah] artikel harus *novel*. Artikel harus menyatakan klaim terhadap sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tentunya sangat membantu jika klaim itu sendiri adalah *novel*, tetapi setidaknya sebuah klaim harus dipadankan dengan alasan (rasional) yang mendasar harus pula *novel*. [Seorang peneliti] mungkin ingin mencari sesuatu yang tidak terlalu ditulis. Tetap saja, [peneliti] tetap bisa-bisa saja jika ia dapat menemukan

²⁵ Carol Lewis dalam karyanya menulis bahwa penelitian yang ada saat ini akan mempromosikan kesadaran yang lebih baik tentang topik yang sedang diteliti. Diseminasi hasil penelitian itu pula akan menjadi media promosi dan penyebaran yang lebih luas dari penelitian yang telah dilakukan sehingga memungkinkan organisasi-organisasi maupun peneliti-peneliti lain untuk terus berkontribusi dalam mendanai, mendukung dan melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu dan praktik di masa mendatang. *See ibid.*

²⁶ Eugene Volokh adalah seorang Profesor Hukum dari UCLA School of Law (Los Angeles, California, Amerika Serikat).

pembenaran (justifikasi) baru untuk klaim yang dibuatnya.²⁷ Selain hal di atas, Volokh juga menambahkan bahwa suatu tulisan yang baik selain daripada harus original, namun juga harus tidak terlalu mudah untuk dijawab, memiliki nilai guna dan masuk akal.²⁸

Seorang peneliti memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa penelitiannya memberikan sudut pandang, pemikiran, gagasan dan solusi baru atas sebuah permasalahan hukum.²⁹ Eugene Volokh juga menambahkan bahwa suatu penelitian seyogyanya dapat menampilkan gagasan baru dengan cara menambahkan kompleksitas gagasan dari tulisan-tulisan yang pernah ada sebelumnya.³⁰ Cara yang paling mudah agar penelitian tersebut asli adalah dengan

²⁷ Sebagai contoh, Eugene Volokh menyampaikan bahwa klaim penelitian seperti “undang-undang kecabulan (*obscenity law*) adalah ide yang buruk” karena topik/klaim penelitian ini sudah banyak diteliti sehingga tidak ada unsur kebaruan (*novelty*) dalam topik tersebut. Namun dengan topik yang hampir serupa dengan sedikit justifikasi misalnya penelitian dengan judul “undang-undang kecabulan (*obscenity law*) adalah ide yang buruk karena studi empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa biasanya hukum ini ditegakkan terutama terhadap kaum minoritas politik atau etnis.” Topik ini mungkin saja memiliki unsur kebaruan (*novelty*). See Eugene Volokh, ‘Writing a Student Article’ (1998) 48 *Journal of Legal Education* 247.

²⁸ Menurut Eugene Volokh, tulisan dan penelitian yang baik wajib memiliki empat hal fundamental, yakni: pertama, harus ada klaim (*claim*) dari peneliti; ke-dua, klaim tersebut harus bersifat baru (*novel*); ke-tiga, klaim yang diajukan bukan merupakan hal yang seyogyanya telah diketahui jawabannya (*non-obviousness*); dan ke-empat, penelitian harus berguna dan bermanfaat (*utility* atau *usefulness*). See Andri Gunawan Wibisana, ‘Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur Dan Gaya’ (2019) 49 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 471.

²⁹ Richard Delgado, seorang Profesor Hukum dari UCLA School of Law (Los Angeles, California, Amerika Serikat); J.D., UC Berkeley, menegaskan bahwa dalam menulis artikel penelitian, maka seorang peneliti harus: “*Find one new point, one new insight, one new way of looking at a piece of law, and organize your entire article around that.*” See Richard Delgado, ‘How to Write a Law Review Article’ (1986) 20 *University of San Francisco Law Review* 445 <https://scholarship.law.ua.edu/fac_working_papers/207/>.

³⁰ Eugene Volokh, *Academic Legal Writing: Law Review Articles, Student Notes, Seminar Papers, and Getting on Law Review* (4th edn, Foundation Press 2010).

membahas persoalan seputar *micro-legal questions* atau pertanyaan hukum mikro.³¹

Publikasi ilmiah pada artikel-artikel jurnal adalah sumber data yang sangat cocok untuk menyelidiki tingkat pertumbuhan ataupun perkembangan suatu bidang keilmuan. Oleh karena korespondensi dalam suatu bidang keilmuan diwujudkan melalui publikasi ilmiah. Maka daripada itu, suatu penjelasan ilmiah dan pengetahuan ilmiah secara umum, dapat terlihat dan tertuang di dalam dokumen tertulis berupa artikel-artikel ilmiah yang merupakan bahan yang harus pertama kali dituju untuk menemukan perkembangan terkini dari penelitian untuk menguji originalitas (keaslian) maupun kebaruan (*novelty*) dari topik yang ingin diteliti.³² Apalagi sebagian besar jurnal-jurnal di dunia mengalami peningkatan jumlah

³¹ Istilah '*micro-legal questions*' atau 'pertanyaan hukum mikro' menggambarkan penelitian yang menganalisis suatu masalah hukum tertentu yang spesifik, seperti ketentuan khusus dari undang-undang atau peraturan, atau kasus (*case*) maupun serangkaian kasus tertentu. Maka, untuk itu, diperlukan suatu saran yang baru. Contohnya mungkin termasuk solusi baru untuk suatu masalah hukum tertentu, cara baru untuk menafsirkan ketentuan perundang-undangan tertentu atau putusan pengadilan, maupun suatu cara baru untuk mengevaluasi aturan hukum tertentu. Latar belakang teoritis dari pemikiran ini adalah bahwa hukum bukan sekedar akumulasi data. Untuk mencapai orisinalitas, harus terdapat lebih dari sekadar ringkasan dari ketentuan perundang-undangan atau rangkaian kasus saja. Hukum harus koheren dengan kasus dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, berikut juga harus bertujuan untuk justifikasi terbaik guna menyarankan solusi terhadap suatu masalah hukum tertentu.. See Mathias M Siems, 'Legal Originality' (2008) 28 Oxford Journal of Legal Studies 147 <<https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/28/1/147/1559002>>.

³² Lutz Bornmann and Rüdiger Mutz, 'Growth Rates of Modern Science: A Bibliometric Analysis Based on the Number of Publications and Cited References' (2015) 66 Journal of the Association for Information Science and Technology 2215 <<https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23329>>.

submisi secara global yang didorong oleh kemudahan berkolaborasi secara internasional melalui Internet dan revolusi teknologi digital.³³

Salah satu cara peneliti menunjukkan originalitas, keaslian dan unsur kebaruan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa bibliometrik yang dianggap cara yang paling mutakhir dalam *trend* penelitian kontemporer. Analisa bibliometrik adalah seperangkat alat kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data bibliografi.³⁴ Analisa bibliometrik telah mendapatkan reputasi sebagai alat ilmiah yang sah dengan aplikasi di berbagai bidang.³⁵ Analisa itu menggunakan artikel-artikel ilmiah sebagai salah satu instrument yang akan diuji. Analisis bibliometrik termasuk metode yang populer dan teliti (*rigorous*) untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data ilmiah (umumnya artikel ilmiah). Analisa ini memungkinkan peneliti untuk membongkar nuansa evolusioner dari suatu bidang kajian tertentu, sambil menyoroti areal yang kerap muncul di bidang penelitian tersebut. Analisis bibliometrik dewasa ini telah mendapatkan popularitas besar dari kalangan peneliti dalam beberapa tahun terakhir.³⁶ Namun

³³ Naveen Donthu and others, 'A Bibliometric Retrospection of Marketing from the Lens of Psychology: Insights from Psychology & Marketing' (2021) 38 *Psychology and Marketing* 834 <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.21472>>.

³⁴ Contoh dari data bibliografi adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada kutipan, kepengarangan, institusi/afiliasi, kata kunci penulis dan pola geografis bahan bibliografis. *See* Muhammad Asif Khan and others, 'Value of Special Issues in the Journal of Business Research: A Bibliometric Analysis' (2021) 125 *Journal of Business Research* 295 <<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.015>>.

³⁵ Naveen Donthu and others, 'Forty Years of the International Journal of Information Management: A Bibliometric Analysis' (2021) 57 *International Journal of Information Management* 102307 <<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102307>>.

³⁶ Para sarjana dan peneliti kerap menggunakan analisis bibliometrik untuk berbagai alasan, seperti untuk mengungkap tren-tren yang muncul dalam kinerja dan publikasi artikel secara global di jurnal-jurnal, pola kolaborasi para peneliti dan konstituen penelitian, serta untuk mengeksplorasi struktur intelektual dari domain tertentu dalam literatur yang ada dan menemukan kesenjangan

demikian, analisa bibliometrik tidak lepas dari kekurangan pula. Kekurangan ini termasuk ketidakmampuan analisa bibliometrik untuk memprediksi dampak jangka panjang dan tren dari penelitian di masa yang akan datang beserta dengan masalah-masalah yang timbul akibat sumber data atau *metadata* yang rusak/tidak sempurna.³⁷

Alasan lain dari pemilihan analisis bibliometrik dalam penelitian ini adalah kemunculan basis-basis data ilmiah seperti *Scopus* dan *Web of Science* yang sangat lengkap saat ini telah membuat perolehan data bibliometrik dalam jumlah besar menjadi relatif lebih mudah. Kehadiran perangkat-perangkat lunak (*software*) untuk mendukung analisa bibliometrik seperti Gephi, Leximancer, VOSviewer dan Mendeley yang memungkinkan analisis data semacam ini dapat dilakukan dengan cara yang sangat pragmatis dan instan, sehingga semakin mempermudah dan meningkatkan minat ilmiah dalam analisis bibliometrik belakangan ini.³⁸ Tujuan

(*gap*) maupun kebaruan (*novelty*) pada penelitian yang terkini. Data yang menjadi pusat perhatian dalam analisis bibliometrik cenderung bersifat massif/massal (jumlahnya bisa menembus angka ratusan, bahkan ribuan artikel sekaligus) dan bersifat objektif. Analisis bibliometrik berguna untuk menguraikan dan memetakan kondisi pengetahuan dan penelitian ilmiah saat ini secara kumulatif secara sekaligus, berikut dengan nuansa evolusi dari penelitian pada suatu bidang terkait. Oleh karena itu, studi Analisa bibliometrik yang dilakukan dengan baik dapat membangun fondasi yang kuat untuk memajukan suatu bidang kajian dengan cara-cara yang baru (*novel*) dan bermakna (*meaningful*)—dengan memungkinkan dan memberdayakan para sarjana dan peneliti untuk: (1) memperoleh gambaran yang menyeluruh terkait kondisi penelitian; (2) mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) dalam pengetahuan dan bidang kajian; (3) memperoleh ide baru (*novel*) untuk suatu penyelidikan; dan (4) memposisikan kontribusi yang dimaksudkan untuk suatu bidang kajian tertentu. *See* Naveen Donthu and others, 'How to Conduct a Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines' (2021) 133 *Journal of Business Research* 285 <<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>>.

³⁷ Donthu and others, 'Forty Years of the International Journal of Information Management: A Bibliometric Analysis' (n 35).

³⁸ Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan analisa bibliometrik adalah dengan pertama-tama melakukan kajian literatur terhadap topik yang akan diangkat secara sistematis, diikuti dengan melakukan meta analisis terhadap *metadata* dari masing-masing artikel yang akan digunakan untuk analisa, tentunya dengan bantuan perangkat lunak yang berfungsi untuk hal itu.

dari analisa bibliometrik adalah untuk meringkas sejumlah besar data bibliometrik dari artikel-artikel publikasi untuk menyajikan keadaan struktur intelektual dan tren-tren yang muncul dari topik atau bidang penelitian yang diangkat.³⁹ Maka, dalam konteks ini, analisa bibliometrik telah muncul sebagai salah satu teknik studi yang paling terpercaya, andal dan tidak bias untuk mensintesis sejumlah besar literatur dalam waktu yang relatif lebih singkat.⁴⁰

Untuk memahami secara komprehensif pemetaan, struktur dan kontribusi ilmiah yang muncul dari hukum terkait perseroan perorangan, penelitian ini akan menggunakan data bibliometrik untuk mengungkap tren publikasi dan struktur intelektual hukum korporasi yang berfokus pada perseroan perorangan sejak awal tahun 2020 hingga 2022. Hasil pencarian artikel melalui mesin pencari Google Cendekia (*Google Scholar*) berhasil menemukan sebanyak 39 artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang perseroan perorangan di Indonesia. Dalam analisa bibliometrik ini, penulis secara penuh mengandalkan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisa jaringan (*network analysis*).⁴¹

Tahap ke-dua dari analisa bibliometrik adalah melakukan ekspor *metadata* hasil meta analisis tersebut dalam format *.ris* (*Research Information Systems*) untuk kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak visualisasi jaringan (*network visualization software*), seperti VOSviewer untuk dianalisa. Selanjutnya, tahap ke-tiga dari analisa bibliometrik adalah menafsirkan visual hasil *output* dari analisa tersebut untuk menemukan arah dan perkembangan penelitian terkini seputar hasil analisa dimaksud. See Donthu and others, 'How to Conduct a Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines' (n 36).

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ Donthu and others, 'A Bibliometric Retrospection of Marketing from the Lens of Psychology: Insights from Psychology & Marketing' (n 33).

⁴¹ Indikator deskriptif dapat menjelaskan tren-tren publikasi artikel dan klusterisasi intelektual dalam publikasi yang dianalisa. Sedangkan Analisa jaringan (*network*) itu melihat kepada

Penulis juga pada kesempatan ini mampu mengatasi dua kekurangan dalam analisa bibliometrik yang sebagaimana telah disebutkan di atas,⁴² melalui langkah mitigasi untuk memastikan *metadata* dari tiap-tiap artikel jurnal telah benar dan sempurna melalui pemeriksaan *manual* yang dilakukan oleh penulis.⁴³ Sedangkan untuk kekurangan dari sisi analisa ini yang tidak mampu memprediksi tren-tren penelitian di masa yang akan datang, penulis merasa kekurangan ini tidak akan berdampak signifikan karena analisa bibliometrik ini hanya akan digunakan untuk keperluan melihat tren-tren publikasi artikel dan klasterisasi intelektual dalam publikasi (indikator deskriptif) dan konvergensi tematik karya-karya ilmiah yang dilihat secara visual (*network analysis*) selama periode observasi dengan tujuan hanya untuk membuktikan keaslian (*originalitas*) dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.⁴⁴

Gambar 1.1 di bawah ini menampilkan luaran (*output*) dari hasil pemrosesan perangkat lunak visualisasi jaringan (*network visualization software*) VOSviewer


struktur intelektual yang terdiri dari tema-tema artikel dapat diungkapkan dengan menggunakan *coword analysis* atau analisis berdasarkan seringnya munculnya istilah-istilah ilmiah yang menampilkan konvergensi tematik di antara karya-karya ilmiah. Analisis semacam itu sering dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang ditentukan penulis pada artikel (*author's specified keywords*). *See ibid.*

⁴² Kekurangan dalam analisa bibliometrik, yaitu: ketidakmampuan analisa ini untuk memprediksi dampak jangka panjang dan tren dari penelitian di masa yang akan datang beserta dengan masalah-masalah yang timbul akibat sumber data atau *metadata* yang rusak/tidak sempurna. *See Donthu and others, 'Forty Years of the International Journal of Information Management: A Bibliometric Analysis' (n 35).*

⁴³ Penulis dalam hal ini menerapkan analisis isi (*content analysis*) dan pembersihan data (*data cleaning*). Analisis isi meliputi penulis meninjau artikel itu secara satu per satu untuk memahami substansi dan materi dari masing-masing artikel. Sedangkan pembersihan data meliputi menghapus entri duplikat, mengoreksi detail artikel dan metadata dari artikel.

⁴⁴ Sifat dari kajian bibliometrik ini adalah retrospektif dan tidak mencoba untuk membuat prediksi jangka panjang terkait tren-tren penelitian di masa yang akan datang.

terhadap artikel-artikel yang dikumpulkan oleh penulis untuk dianalisa secara bibliometrik.



Gambar 1.1

**Luaran Pemrosesan Visualisasi Jaringan tentang Penelitian di Bidang
Perseroan Perorangan di Indonesia Pada Tahun 2020-2022**

Selanjutnya pada bagian setelah gambar tersebut, penulis menyajikan dalam bentuk tabel, khususnya Tabel 1.1 yang menunjukkan beberapa temuan kunci (*key findings*) dari analisa bibliometrik tersebut. Kemudian, penulis akan mengelaborasi dan menguraikan komponen deskriptif dan analisa jaringan (*network analysis*) dari luaran tersebut untuk menegaskan keaslian (*originalitas*) dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Tabel 1.1

Temuan Kunci dari Analisa Indikator Deskriptif dan Analisa Jaringan atas Visualisasi Jaringan Penelitian Perseroan Perorangan di Indonesia Pada Tahun 2020-2022

Analisa Indikator Deskriptif	Analisa Jaringan (<i>Network</i>)
<p>Tren-tren publikasi dapat dilihat dari titik simpul (<i>node</i>) yang memiliki ukuran relatif lebih besar ketimbang lainnya.</p> <p>Dalam ranah penelitian terkait perseroan perorangan di Indonesia pada periode tahun 2020-2022, maka tren penelitian selalu berfokus kepada titik simpul (<i>node</i>) dengan pokok pembahasan terkait dengan perseroan terbatas, <i>limited liability company</i>, perseroan perorangan, UMKM, UU Cipta Kerja, <i>omnibus law</i> dan <i>job creation law</i>. Hal ini menunjukkan bahwa tren penelitian terkait perseroan perorangan di Indonesia pada masa</p>	<p>Analisa pemetaan jaringan dari kata kunci (<i>keyword</i>) dan hubungan antar titik simpul (<i>nodes</i>) pusat dengan titik akhir pada jaringan untuk menjelaskan jaringan konvergensi tematik (tema) dalam masing-masing publikasi.</p> <p>Analisa pemetaan jaringan ini menggambarkan sudah sejauh mana jangkauan penelitian saat ini dalam meneliti topik yang diangkat. Sehingga, apabila topik yang hendak diteliti ternyata tidak terpetakan di dalam jaringan yang menjelaskan jangkauan penelitian, maka dapat dikatakan penelitian tersebut adalah penelitian baru (<i>novel</i>) dan asli</p>

<p>observasi selalu mengarah kepada pokok pembahasan mengenai perseroan terbatas itu sendiri, perseroan perorangan dan pembahasan mengenai UU Cipta Kerja. Secara deskriptif dapat dilihat bahwa minat untuk meneliti seputar topik-topik tersebut masih besar.</p>	<p>(<i>original</i>) yang belum pernah dibahas sepanjang masa observasi analisa bibliometrik.</p>
<p>Klasterisasi publikasi dapat dilihat dari titik simpul (<i>node</i>) yang berkumpul dan berkelompok.</p> <p>Dalam ranah penelitian terkait perseroan perorangan di Indonesia pada periode tahun 2020-2022, maka dapat dilihat bahwa titik-titik simpul utama (<i>nodes</i>) yang menjadi titik berkumpulnya klaster-klaster penelitian adalah: klaster perseroan terbatas, klaster perseroan perorangan, klaster UMKM, kluster <i>omnibus law</i>, klaster UU Cipta Kerja dan klaster penelitian dalam Bahasa Inggris.</p>	

<p>Klaster ini menggambarkan ruang lingkup dari masing-masing fokus penelitian.</p>	
---	--

Sumber: Data sekunder yang diolah penulis, 2022.

Analisa originalitas dan kebaruan (*novelty*) penelitian secara analitikal bibliometrik pertama-tama akan dituju kepada analisa indikator deskriptif dari visualisasi jaringan yang merupakan hasil luaran (*output*) perangkat lunak visualisasi jaringan (*network visualization software*) VOSviewer. Analisa indikator deskriptif dapat melihat tren-tren publikasi dengan cara memperhatikan titik-titik simpul (*nodes*) yang memiliki ukuran relatif lebih besar ketimbang titik-titik simpul (*nodes*) lainnya. Jumlah titik-titik simpul (*nodes*) menunjukkan berbagai fokus penelitian yang terlibat dalam kajian terkait topik tersebut dan kepadatan jaringan adalah indikator interaksi antar topik-topik kajian.⁴⁵

Dalam konteks penelitian-penelitian yang terkait dengan topik perseroan perorangan di Indonesia pada periode tahun 2020-2022, maka dapat dilihat bahwa tren penelitian selalu berfokus kepada titik-titik simpul (*nodes*) dengan pokok pembahasan terkait dengan perseroan terbatas, *limited liability company*, perseroan perorangan, UMKM, UU Cipta Kerja, *omnibus law* dan *job creation law*. Hal ini menunjukkan bahwa tren penelitian terkait perseroan perorangan di Indonesia pada

⁴⁵ Fangli Su, 'Cross-National Digital Humanities Research Collaborations: Structure, Patterns and Themes' (2020) 76 *Journal of Documentation* 1295 <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-08-2019-0159/full/html>>.

masa observasi selalu mengarah kepada pokok pembahasan mengenai perseroan terbatas itu sendiri, perseroan perorangan dan pembahasan mengenai UU Cipta Kerja. Secara deskriptif dapat dilihat bahwa minat untuk meneliti seputar topik-topik tersebut masih besar dan para peneliti cenderung memusatkan fokus penelitian mereka pada topik-topik tersebut.

Tentunya analisa indikator deskriptif ini menunjukkan bahwa minat untuk meneliti topik terkait dengan perseroan perorangan di Indonesia masih sangat besar dan topik seputar ini dianggap masih populer untuk diteliti. Penegasan ini menjadi landasan yang kokoh dalam menjustifikasi penelitian tentang dengan perseroan perorangan di Indonesia, khususnya mengenai rekonstruksi hukum dan perundang-undangan terkait yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Kepadatan jaringan hanya pada beberapa titik-titik simpul (*nodes*) saja dengan tren jaringan mengarah ke luar (*outward*) menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terkait dengan topik ini masih bersifat ego sektoral dengan sedikit sekali keterkaitan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Kepadatan jaringan dengan model ini juga berarti masih besar sekali peluang untuk mengkaji dan meneliti topik ini dengan potensi untuk mengkait-kaitkan antara satu variabel penelitian dengan variabel penelitian lainnya, satu dan lain untuk menambah badan pengetahuan (*body of knowledge*) pada topik tersebut.

Analisa bibliometrik dengan komponen analisa indikator deskriptif selanjutnya adalah dengan melihat klusterisasi publikasi dengan memperhatikan titik-titik simpul (*nodes*) yang berkumpul dan berkelompok. Klaster-klaster yang

terbentuk ini menggambarkan ruang lingkup dari masing-masing fokus penelitian. Sejauh mana capaian lingkup penelitian pada suatu titik simpul (*node*) dan bagaimana interaksi dari klaster-klaster tersebut.

Dalam ranah penelitian terkait perseroan perorangan di Indonesia pada periode tahun 2020-2022, maka dapat dilihat bahwa titik-titik simpul utama (*nodes*) yang menjadi titik berkumpulnya klaster-klaster penelitian adalah: klaster perseroan terbatas, klaster perseroan perorangan, klaster UMK, kluster *omnibus law*, klaster UU Cipta Kerja dan klaster penelitian dalam Bahasa Inggris.

Penelitian pada klaster perseroan terbatas umumnya mengkaji tentang hubungannya dengan UU Cipta Kerja dan implikasi hukumnya, pemegang sahamnya dalam kaitannya dengan perseroan perorangan, pendirian perseroan perorangan dan hubungannya dengan variabel lintas negara. Contoh tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian pada klaster ini dilakukan oleh Fajar Rafiqi Reynaldi (2021), Yuliana Duti Harahap *et. al.* (2021), Sri Siti Munalar *et. al.* (2022), Adinda Afifa Putri *et. al.* (2021), Yahya Wasyafi Hardiyono (2021), Shinta Pangesti (2021), Indah Siti Aprilia (2020) dan Cahyani Aisyah (2021).⁴⁶

⁴⁶ See Fajar Rafiqi Reynaldi, 'Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja' (2021) 1 *Officium Notarium* 353 <<https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/20273>>; Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso and Mujiono Hafidh Prasetyo, 'Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja' (2021) 14 *Notarius* 725 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43800>>; Sri Siti Munalar and others, 'Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)' (2022) 1 *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 129 <<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17842>>; Adinda Afifa Putri, A Partomuan Pohan and Arman Nefi, 'Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan

Penelitian pada kluster perseroan perorangan umumnya mengkaji tentang hubungannya dengan UU Cipta Kerja khususnya terkait dengan pendiriannya, status badan hukumnya dan kewenangan dari notaris yang mendirikanannya. Fokus penelitian pada kluster perseroan perorangan lainnya juga membahas tentang usaha mikro dan kecil dalam kaitannya dengan kepastian hukumnya. Kelompok peneliti pada kluster ini adalah antara lain: Febri Jaya (2021), Nevey Varida Ariani *et. al.* (2021), Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra (2021), Nur Hadiyati (2022), Amelia Sri Kusuma Dewi (2022), Kumba Digdowiseiso dan Eko Sugiyanto (2021), Diyan Isnaeni (2021), Nizam Zakka Arrizal *et. al.* (2021), Devi Elora (2021), Otti Ilham Khair *et. al.* (2022), Sudirman dan Nur Aida Razak (2022), Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih (2020), Raymon Sitorus (2021), Afifa Putri *et. al.* (2021), Yahya Wasyafi Hardiyono (2021) dan Shinta Pangesti (2021).⁴⁷

Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal' (2021) 3 Indonesian Notary 470 <<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1443>>; Yahya Wasyafi Hardiyono, 'Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja' (2021) 27 *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1086 <<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9466>>; Shinta Pangesti, 'Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19' (2021) 10 *Jurnal Rechtsvinding* 117 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/650>>; Indah Siti Aprilia, 'Aspek Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-Holder) (Studi Komparasi Indonesia Dengan China)' (2020) 3 *Supremasi Jurnal Hukum* 1 <<http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/128>>; Cahyani Aisyah, 'Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan' (2021) 51 *Majalah Hukum Nasional* 41 <<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/140>>.

⁴⁷ See Febri Jaya, 'Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law' (2021) 21 *Kosmik Hukum* 115 <<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/10310>>; Nevey Varida Ariani, Maria Lamria and Fuzy Narindrani, 'Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation', *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)* (Atlantis Press 2021) <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclhr-21/125963848>>; Kania Jennifer Wiryadi and

Penelitian pada klaster Usaha Mikro dan Kecil (UMK) umumnya mengkaji tentang hubungannya dengan UU Cipta Kerja khususnya terkait perseroan perorangan dengan fokus kajian berupa akibat hukum pendirian, kemudahan berusaha, memulai berusaha dan perlindungan hukumnya bagi jenis usaha ini. Peneliti-peneliti yang topik kajiannya jatuh ke dalam klaster ini adalah antara lain sebagai berikut: Sri Siti Munalar *et. al.* (2022), Yuliana Duti Harahap *et. al.* (2021), Nur Hadiyati (2022), Sri Kusuma Dewi (2022), Isnaeni (2021), Stephanie PD *et. al.* (2021), Devi Elora (2021), Otti Ilham Khair *et. al.* (2022), Sudirman dan Nur Aida

Bayu Novendra, 'Minimum Authorized Capital After the Enactment of Job Creation Law: Status Quo, Controversies, and Road Ahead' (2021) 8 *Lentera Hukum* 1 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/21946>>; Nur Hadiyati, 'Legal Implications of MSME Regulation on the Conditionally Unconstitutional Job Creation Law' (2022) 8 *Jurnal Komunikasi Hukum* 290 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44406>>; Amelia Sri Kusuma Dewi, 'Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil' (2022) 5 *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 31 <<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/13747>>; Kumba Digidowiseiso and Eko Sugiyanto, 'How Effective Is Institutional Quality for the Creation of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia?' (2021) 14 *Economics and Sociology* 263; Diyan Isnaeni, 'Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil' (2021) 5 *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 202 <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/11003>>; Nizam Zakka Arrizal, Bintang Ulya Kharisma and Amirudin Imam Nur, 'Juridical Review of Job Creation Law in Indonesia Perspective of Corporation Law Body' (2021) 1 *The Indonesian Journal of Legal Thought* 1 <<https://journals.ums.ac.id/index.php/ijleth/article/view/15870>>; Devi Elora, 'Problematika Hukum Perusahaan Dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT UMK' (2021) 20 *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 45 <<http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/102>>; Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko and Rajanner P Simarmata, 'Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMK' (2022) 7 *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 897 <<https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6206>>; Sudirman and Nur Aida Razak, 'Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) Terhadap Aset, Pajak Dan Pembiayaan UMK' (2022) 9 *Jurnal Bisnis dan Teknologi* 174 <<https://nscpolteksby.ac.id/ejournal/index.php/jbt/article/view/206>>; Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, 'Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja' (2020) 9 *Jurnal Rechtsvinding* 91 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/405>>; Raymon Sitorus, 'Eksistensi Perseroan UMK Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia' (2021) 51 *Majalah Hukum Nasional* 21 <<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/141>>; Putri, Pohan and Nefi (n 46); Hardiyono (n 46); Pangesti (n 46).

Razak (2022), Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih (2020), Yahya Wasyafi Hardiyono (2021), Shinta Pangesti (2021).⁴⁸

Penelitian pada kluster UU Cipta Kerja dalam kaitannya dengan perseroan perorangan pada umumnya mengkaji tentang konstitusionalitas UU Cipta Kerja itu sendiri, bagaimana UU Cipta Kerja ini mendukung perseroan perorangan dan usaha mikro dan kecil dan perlindungan hukum yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja ini. Para peneliti yang tergolong pada kluster ini adalah sebagai berikut: Febri Jaya (2021), Kukuh Terjomurti dan Sukarmi (2020), Fajar Rafiqi Reynaldi (2021), Yuliana Duti Harahap *et. al.* (2021), Nur Hadiyati (2022), Monica Agustina Gloria (2021), Devi Elora (2021), Otti Ilham Khair *et. al.* (2022), Anggreany Arief dan Rizki Ramadani (2021), Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih (2020), Shinta Pangesti (2021), Cahyani Aisyah (2021) dan Radith Prawira Adriadi *et. al.* (2021).⁴⁹

⁴⁸ See Munalar and others (n 46); Harahap, Santoso and Prasetyo (n 46); Hadiyati (n 47); Dewi (n 47); Isnaeni (n 47); Stephanie PD and others, 'Efek Penularan Covid-19 Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK): Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja', *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Universitas Tarumanagara 2021) <<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPEMNAS/article/view/15160>>; Elora (n 47); Khair, Widiatmoko and Simarmata (n 47); Sudirman and Razak (n 47); Aziz and Febriananingsih (n 47); Hardiyono (n 46); Pangesti (n 46).

⁴⁹ See Kukuh Terjomurti and Sukarmi Sukarmi, 'The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice' (2020) 6 *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 187 <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41709>>; Elora (n 47); Reynaldi (n 46); Harahap, Santoso and Prasetyo (n 46); Hadiyati (n 47); Monica Agustina Gloria, 'Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja' (2021) 6 *Jurnal Panorama Hukum* 24 <<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/5568>>; Jaya (n 47); Khair, Widiatmoko and Simarmata (n 47); Anggreany Arief and Rizki Ramadani, 'Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas' (2021) 6 *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 106 <<https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1550>>; Aziz and Febriananingsih (n 47); Pangesti (n 46); Aisyah (n 46); Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama and Aufl Qonitatus Syahida,

Analisa deskriptif dengan melihat pada klusterisasi penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat penelitian dalam topik perseroan perorangan dalam Bahasa Inggris yang ternyata juga dilakukan dengan fokus penelitian dan lingkup yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya repetisi topik dan mungkin juga hasil penelitian di antara penelitian Bahasa Indonesia dan penelitian dalam Bahasa Inggris. Para peneliti yang kemudian menulis dalam Bahasa Inggris adalah antara lain sebagai berikut: Kukuh Terjomurti dan Sukarmi (2020), Nevey Varida Ariani *et. al.* (2021), Wiwin Budi Pratiwi (2021), Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra (2021), Nur Hadiyati (2022), Sigit Irianto *et. al.* (2020), Hadry Harahap *et. al.* (2020), Kumba Digdowiseiso dan Eko Sugiyanto (2021), Nizam Zakka Arrizal *et. al.* (2021), Ratna Januarita (2020), Juvelin Rezara (2021), Syahrída dan Junaidi Arif (2021) dan Fahrurozi Muhammad (2021).⁵⁰

'Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020' (2021) 3 Indonesian Notary 68 <<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1512>>.

⁵⁰ See Terjomurti and Sukarmi (n 49); Ariani, Lamria and Narindrani (n 47); Wiwin Budi Pratiwi, 'Individual Companies as New Legal Entities in Law Number 11 of 2020 on Job Creation' (2021) 4 Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9 <<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/11266>>; Wiryadi and Novendra (n 47); Hadiyati (n 47); Sigit Irianto, Widyarini Indriasti Wardani and Aniek Tyaswati Wiji Lestari, 'Harmonizing Rules Micro Small and Medium Enterprises in the Era of the Pandemic Covid-19 in Indonesia' (2020) 7 European Journal of Molecular & Clinical Medicine 642 <https://ejmcm.com/article_5116_5eb799f24268a5c554903a1aef79a24f.pdf%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emexc&NEWS=N&AN=2010514734>; Hadry Harahap, BF Sihombing and Adnan Hamid, 'Impact of the Omnibus Law/Job Creation Act in Indonesia' (2020) 8 International Journal of Scientific Research and Management 266; Digdowiseiso and Sugiyanto (n 47); Arrizal, Kharisma and Nur (n 47); Ratna Januarita, 'The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law' (2021) 37 MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan 221 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/7771>>; Juvelin Rezara, 'Legal Aspects and Policies for Indonesian SMEs After The Omnibus Law-Challenges in the Regional Free Trade' (2021) 14 Indonesian Law Journal 137

Analisa deskriptif dengan melihat pada klusterisasi penelitian juga tidak menunjukkan adanya klaster penelitian yang bertumpu pada upaya merekonstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan hukum perseroan perorangan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini yang berfokus pada rekonstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan hukum perseroan perorangan di Indonesia masih belum pernah dilakukan dan dipublikasikan secara ilmiah, sehingga memenuhi aspek originalitas dan kebaruan (*novelty*).

Analisa originalitas dan kebaruan (*novelty*) penelitian secara analitikal bibliometrik yang ke-dua akan mengacu kepada analisa pemetaan jaringan (*network*) dari hasil visualisasi jaringan yang merupakan hasil luaran (*output*) perangkat lunak visualisasi jaringan (*network visualization software*) VOSviewer. Analisa pemetaan jaringan (*network*) berupaya untuk memetakan lapangan penelitian berdasarkan kata kunci (*keyword*) dan hubungan antar titik simpul (*nodes*) pusat dengan titik akhir pada jaringan untuk menjelaskan jaringan konvergensi tematik (tema) dalam masing-masing publikasi. Analisa pemetaan jaringan (*network*) ini menggambarkan sudah sejauh mana jangkauan penelitian saat ini dalam meneliti topik yang diangkat. Sehingga, apabila topik yang hendak

<<http://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ/article/view/75>>; Syahrida Syahrida and Junaidi Arif, 'Single-Member Private Liability Company in the Job Creation Law on Micro and Small Enterprises' (2021) 1 International Journal of Southeast Asian Studies 87 <<https://ijsas.ulm.ac.id/index.php/IJSAS/article/view/15>>; Fahrurazi Muhammad, 'Enforcing Omnibus Law: Formalizing Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia Using Behavioural Science' (2021) 14 Indonesian Law Journal 95 <<http://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ/article/view/70>>.

diteliti ternyata tidak terpetakan di dalam jaringan yang menjelaskan jangkauan penelitian, maka dapat dikatakan penelitian tersebut adalah penelitian baru (*novel*) dan asli (*original*) yang belum pernah dibahas sepanjang masa observasi analisa bibliometrik.

Apabila diperhatikan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh perangkat lunak visualisasi jaringan (*network visualization software*) VOSviewer, maka dapat diperhatikan bahwa badan pengetahuan (*body of knowledge*) yang terbentuk dalam kaitannya dengan penelitian di bidang perseroan perorangan selayaknya hanya menjangkau kepada penelitian-penelitian yang bertemakan tentang kewenangan notaris, aspek perpajakannya, konstitusionalitasnya, pendirian perseroan perorangan, konflik kepentingan pemegang sahamnya, akibat hukum pendiriannya, aspek hukum investasinya, kebijakan investasi, tantangan yang dihadapi beserta status badan hukumnya. Penelitian-penelitian ini dapat dilihat dari artikel-artikel jurnal oleh peneliti sebagai berikut: Sri Siti Munalar *et. al.* (2022), Fajar Rafiqi Reynaldi (2021), Febri Jaya (2021), Muhammad Hanavie Haikal (2021), Yuliana Duti Harahap *et. al.* (2021), Nur Hadiyati (2022), Amelia Sri Kusuma Dewi (2022), Diyan Isnaeni (2021), Devi Elora (2021), Anggreany Arief dan Rizki Ramadani (2021), Sudirman dan Nur Aida Razak (2022), Yahya Wasyafi Hardiyono (2021) dan Shinta Pangesti (2021).⁵¹

⁵¹ See Munalar and others (n 46); Reynaldi (n 46); Jaya (n 47); Muhammad Hanavie Haikal, 'Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Indonesia' (2021) 1 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 180 <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53734>>; Harahap, Santoso and

Tidak ada satupun penelitian selama masa observasi (2020-2022) yang melingkupi upaya merekonstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan hukum perseroan perorangan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini yang berfokus pada rekonstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan hukum perseroan perorangan di Indonesia masih belum pernah dilakukan dan dipublikasikan secara ilmiah, sehingga memenuhi aspek originalitas dan kebaruan (*novelty*).

Secara komprehensif, analisa bibliometrik yang digunakan dalam penelitian ini telah berhasil secara kuantitatif menjelaskan terkait dengan pengembangan, badan pengetahuan (*body of knowledge*) dan lingkup penelitian ilmiah yang terkait dengan perseroan perorangan selama masa observasi, yakni pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Hasil pencarian artikel melalui mesin pencari Google Cendekia (*Google Scholar*) juga telah berhasil menemukan sebanyak 39 artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang perseroan perorangan di Indonesia. Hasil analisa bibliometrik yang dapat dilihat pada luaran lunak visualisasi jaringan (*network visualization software*) VOSviewer juga telah dianalisa secara deskriptif (*descriptive analysis*) berserta dengan pemetaan jaringannya (*network analysis*). Kedua analisa tersebut berhasil mengindikasikan bahwa penelitian yang penulis angkat ini, yakni penelitian tentang rekonstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan

Prasetyo (n 46); Hadiyati (n 47); Dewi (n 47); Isnaeni (n 47); Elora (n 47); Arief and Ramadani (n 49); Sudirman and Razak (n 47); Hardiyono (n 46); Pangesti (n 46).

hukum perseroan perorangan di Indonesia masih belum pernah dilakukan dan juga belum pernah dipublikasikan secara ilmiah, sehingga topik penelitian ini memenuhi aspek originalitas dan kebaruan (*novelty*) dalam suatu penelitian ilmiah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penyajian tata urutan seluruh konten dan substansi dari disertasi yang dikerjakan. Tujuan dari penyajian sistematika penulisan adalah memberikan gambaran singkat kepada para pembaca terkait dengan keseluruhan isi dari disertasi dan ruang lingkup cakupan disertasi tersebut. Secara umum, sistematika penulisan dari disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I yang berjudul Pendahuluan secara materiil terdiri atas enam sub-bab yang masing-masing secara berurutan adalah: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Originalitas/Keaslian Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II yang berjudul Tinjauan Pustaka secara materiil terdiri atas dua sub-bab yang masing-masing secara berurutan adalah Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III yang berjudul Metodologi Penelitian secara materiil terdiri atas lima sub-bab yang masing-masing secara berurutan yaitu: Bentuk dan Pendekatan Penelitian; Bahan Hukum; Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data; Jenis Data; dan Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab IV yang berjudul Pembahasan dan Analisa secara materiil terdiri atas tiga sub-bab yang masing-masing secara berurutan isinya membahas serta menjawab tiap-tiap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab V yang berjudul Penutup secara materiil terdiri atas dua sub-bab yang masing-masing secara berurutan isinya menyajikan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan saran maupun rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN